

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum menurut Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 , dimana didalam penerapan serta penegakannya mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang lebih sejahtera, aman, tentram dan tertib serta adanya keadilan yang mewujudkan kemakmuran selain itu, Indonesia adalah negara hukum yang konsepnya disesuaikan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara.<sup>1</sup> Dalam menegakkan hukum yang berlaku tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Untuk mencapainya diperlukan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Negara kita Indonesia juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan.

Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan yang menggambarkan bagaimana sesungguhnya Indonesia dalam bentuk keberagaman yang ada. Lalu, dengan keberagaman yang dimiliki Indonesia, membuat Indonesia juga<sup>2</sup> mengakui dan memberlakukan 3 hukum yakni hukum barat, hukum

---

<sup>1</sup> Sjachran Basah, Ilmu Negara. Jakarta : PT. Ichthiar Baru, 1980, hlm. 5.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar. Bandung : Liberty, 2003, hlm. 8

agama, dan hukum adat. Dalam prakteknya pun masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya

dan juga dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hukum adat tersebut biasanya berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada dalam suatu wilayah, namun tidak melenceng dari hukum negara yang berlaku dan berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk & aspeknya.

Selain itu, dengan luasnya wilayah dan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia, menghasilkan serta tak luput dari banyak dan bervariasi budaya dan adat yang dimiliki masing-masing daerah. Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa masyarakat hukum adat dan budayanya telah diakui oleh negara, yang tercantum dalam pasal 18B ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> I Wayan Gede Suacana, *Tranformasi Demokrasi dan Otonomi Desa*. Surabaya : PT. Revka Petra Media, 2013, hlm. 25

Di era globalisasi ini, banyaknya orang yang datang ke Indonesia atau wisatawan yang berkunjung tidak hanya bertujuan untuk sekedar berlibur ataupun tempat persinggahan sementara saja, namun juga Indonesia menjadi tempat atau negara yang digunakan dalam mencari nafkah dan hidup oleh banyaknya orang dari luar negeri. Hal tersebut menyebabkan adanya gejolak dalam penegakan hukum adat yang ternyata bertentangan dengan sikap perilaku dari orang-orang yang berbeda dari luar sana. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya gejolak dalam penerapan hukum adat di masing-masing daerah serta provinsi yang ada di Indonesia.

Bali adalah salah satu dari banyak provinsi di Indonesia yang memiliki dan menganut hukum adat terutamanya tiap-tiap Desa Adat ( Kesatuan masyarakat hukum adat provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindhu secara turun-temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Sebelumnya, Desa Adat merupakan perubahan nama dari Desa Adat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Sedangkan untuk Desa Adat sendiri kini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, segala kegiatan yang ada inilah yang diatur dalam Hukum Adat atau Awig-awig.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sudantra, *Tuntunan Sesana Pacalang Bali*. Denpasar: Majelis Utama Desa Pakraman Bali, 2013, hlm. 17

Hukum adat yang terdapat di tiap-tiap Desa Adat Bali termasuk kental diterapkan dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat Bali, baik dari segi sosial, keamanan ketertiban, ekonomi adat, terutamanya dalam segi religius keagamaan. Satu sisi Provinsi Bali tentu tidak luput dari banjirnya kehadiran wisatawan asing maupun lokal yang datang dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda dari seluruh dunia.

Selanjutnya, meski Hukum Adat memiliki hubungan erat dengan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia, tetapi dalam pelaksanaan dan isi yang terdapat didalamnya dipengaruhi oleh kebiasaan dan kepercayaan dari daerah masing-masing. Dalam pelaksanaannya pun agar bisa tercapai dari tujuan yang telah ditetapkan di masing-masing hukum adat, perlu dikukuhkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh warga atau masyarakat Desa Adat setempat maupun penduduk pendatang yang diam dan menetap di suatu Desa Adat tertentu. Eksistensi hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Hukum adat tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu delik yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut.

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu; hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut.<sup>5</sup> Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai hukum adat dapat kita temukan dalam pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mr. Dr. Soekanto selaku seorang ahli hukum, dimana beliau mendefinisikan hukum adat sebagai "kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

Tetapi, fakta di lapangan yang sudah berjalan, di mana ada peraturan, maka di sana ada pelanggaran pula oleh beberapa oknum tertentu yang tidak mau menaati peraturan dan isi yang telah ditetapkan dalam Hukum Adat atau Awig-Awig yang telah berlaku<sup>6</sup>. Disinilah peran *pacalang* diperlukan dalam penegakan Hukum Adat, diluar kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan Hukum Adat tersebut. *Pacalang* merupakan perangkat keamanan khas Bali yang memiliki fungsi dalam menjaga budaya, kegiatan upacara keagamaan serta ketertiban masyarakat

---

<sup>5</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia. Bandung : Mandar baju, 1998, hlm.8

<sup>6</sup> Sudantra, W. 2013. *Tuntunan Sesana Pacalang Bali*. Denpasar: Majelis Utama Desa Pakraman Bali, hal : 3

dan penduduk pendatang. Di Desa Adat Pakraman Ubung, *pacalang* juga memiliki fungsi sebagai “ Penekek Awig-Awig” atau biasa disebut dengan Penegak Hukum Adat.

Berdasarkan latar belakang diatas, dan untuk mengetahui bagaimana peran *pacalang* dalam menjalankan tugasnya, maka penulis akan merangkumnya dalam skripsi berjudul “ Peran *Pacalang* dalam Penegakan Hukum Adat di Desa Adat Ubung, Denpasar”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditentukan untuk rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran *Pacalang* dalam menegakkan Hukum Adat, khususnya di wilayah Desa Adat Ubung, Denpasar?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh *Pacalang* dalam melaksanakan perannya dalam menegakkan Hukum Adat?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini, untuk memudahkan dalam menelaah permasalahan dan lebih terarah serta menghindari melencengnya ke permasalahan lain, maka penulis juga membuat batasan atau ruang lingkup di dalam membahas penelitian ini. Adapun yang dibahas dalam skripsi ini antara lain bagaimana peran *pacalang* dalam menegakkan Hukum Adat yang

berlaku di Desa Adat Pakraman Ubung. Selanjutnya, hambatan apa saja yang dihadapi *pacalang* dalam menjalankan perannya tersebut.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Secara garis besarnya, tujuan dari penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi dua yakni:

##### **1.4.1. Tujuan Umum :**

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.
3. Usaha dalam menerapkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa dalam bidang ilmu hukum.
5. Memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar pada perguruan tinggi Sarjana Hukum di Universitas Mahasaraswati Denpasar.

##### **1.4.2. Tujuan Khusus :**

1. Agar *pacalang* bisa lebih maksimal saat menjalankan perannya terutama dalam Penegakan Hukum Adat yang terdapat di Desa Adat Pakraman Ubung.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami selama ini oleh *pacalang* saat menjalankan perannya, dan bisa menemukan solusi agar hambatan tersebut bisa diatasi dan tidak menghambat tugas *pacalang*.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhhusus terkait peran *pacalang* dalam penegakan hukum adat di Desa Adat Ubung.
2. Sebagai pemahaman bagi masyarakat terkait Peran *Pacalang* dalam proses penegakan hukum adat di Desa Adat Ubung.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Penulis  
Menambah wawasan penulis mengenai peran *pacalang* dalam penegakan hukum adat yang berlaku di suatu desa.
2. Bagi Masyarakat  
Menambah ilmu pengetahuan tentang Peran *Pacalang* dalam Penegakan Hukum Adat di Desa Adat Ubung, agar bisa berjalan dengan baik dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa sebagai penelitian selanjutnya sehingga bisa menambah wawasan.

## **1.6 Hipotesis**

### **1.6.1 Hipotesis**

1. Terdapat peran *pacalang* didalam penegakan Hukum Adat yang berlaku di Desa Adat Ubung, Denpasar Utara.
2. Adanya hambatan-hambatan yang terjadi saat *pacalang* menjalakkannya perannya dalam menegakkan hukum adat di Desa Adat Ubung, Denpasar Utara.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Sedangkan metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.

Pembahasan dalam penelitian skripsi ini, menggunakan penelitian hukum empiris, merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat terutamanya mengenai Peran *Pacalang* dalam Penegakan Hukum Adat dengan studi kasus di Desa Adat Pakraman Ubung.

### **1.7.2 Jenis Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis artinya penelitian ini menekankan pada ilmu hukum, sedangkan sosiologis adalah pendekatan yang didasarkan pada pelaksanaan penyelesaian masalah pada objek yang akan diteliti. Dengan demikian, metode pendekatan ini memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah peran dari *Pacalang* dalam penegakan Hukum Adat yang berlaku saat ini di Desa Adat Ubung, Denpasar. Dengan adanya Hukum Adat yang berlaku di wilayah

ini saat ini, diharapkan adanya kenyamanan, ketentraman dan ketertiban melalui peran *Pacalang* dalam melakukannya tugasnya sebagai "Penekek Awig-awig".

### **1.7.3 Sumber Data**

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, akan menggunakan data primer yakni dengan langsung melakukan wawancara kepada Petugas *Pacalang* yang terkait untuk mengetahui langsung bagaimana gambarannya pelaksanaan peran mereka di lapangan.

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Seperti peraturan perundang-undangan, hukum adat tertulis serta tidak tertulis, dan dokumen hukum serta buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya. Selain itu, untuk menunjang dan mendukung data yang diperoleh dari sumber hukum lainnya, terdapat bahan lain seperti bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur dan hasil penelitian bukan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mendapatkan sumber data primer, agar peneliti bisa memperoleh data yang diinginkan serta sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi.

Wawancara dilakukan dengan metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dalam tujuan penelitian dengan cara bertatap muka antara peneliti dengan responden atau orang yang diwawancarai.

Terkadang, pertanyaan yang diberikan bisa tanpa pedoman karena peneliti dengan subjek penelitian terlibat dalam kehidupan sosial yang sama dalam kurun waktu yang relatif lama. Sedangkan untuk observasi yang dilakukan di lapangan disajikan juga gambar *riil* serta objektif dari hasil pengamatan secara langsung di lapangan.

Sedangkan dalam memperoleh data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan teknik pencatatan ataupun dari beberapa sumber buku, jurnal, dan tulisan hukum lainnya (studi dokumen).

#### **1.7.5 Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data data kepustakaan dan buku hukum serta menyertakan hasil wawancara kemudian diolah, dengan analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Analisis pada laporan ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempersiapkan, dan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi dokumen yang nantinya disusun sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 1.7.6 Teknik Penyajian Data

Data penelitian yang diperoleh akan disajikan dengan deskriptif kualitatif yakni dengan mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan yang pada tahap awalnya melakukan penjelajahan selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam yakni observasi sampai dengan penyusunan data.

